



## Analisis Pembangunan Bendungan Bener Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara Studi Kasus Putusan Nomor : 68/G/PU/21/PTUN.SMG

<sup>1</sup>Putri Inayah, <sup>2</sup>Amanda Kirani Fauzi, <sup>3</sup>Immanuela Yvette Aveyory

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

### Abstract

Received: 15 April 2023

Revised: 27 April 2023

Accepted: 25 Mei 2023

*The development of national strategic projects during the era of President Joko Widodo was carried out intensively. This project was initiated with the aim of improving people's welfare. In every development, land is definitely needed. However, state land is already very scarce and even depleted. Therefore, the state uses people's land by way of land acquisition. However, land acquisition carried out by the government often differs from the procedures that have been implemented. Often, development that should bring prosperity to the people actually harms the people.*

**Keywords:** *development, land, welfare*

(\*) Corresponding Author: [puthreenay23@students.unnes.ac.id](mailto:puthreenay23@students.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Inayah P, Fauzi A.K, & Aveyory I.Y. (2023). Analisis Pembangunan Bendungan Bener Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara Studi Kasus Putusan Nomor : 68/G/PU/21/PTUN.SMG. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8079138>

### PENDAHULUAN

Dalam menjalankan pemerintahan, negara membutuhkan fasilitas demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran kepada rakyat yang seluas-luasnya merupakan salah satu tujuan negara. Fasilitas-fasilitas tersebut misalnya gedung-gedung pemerintah, sungai, jembatan, bendungan, mobil dinas dan lain sebagainya. Benda-benda kepunyaan negara tersebut disebut public domain. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan negara akan *public domain* semakin bertambah. Untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan negara, pemerintah berusaha memenuhinya.

Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan negara umumnya membutuhkan tanah dan lalu dibangun sesuai dengan apa yang dibutuhkan negara. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan negara atas tanah, ketersediaan tanah yang dikuasai negara secara langsung untuk pembangunan semakin langka bahkan hampir sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu pemerintah melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan negara. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mendapatkan tanah demi kepentingan negara yaitu dengan cara pembebasan tanah milik rakyat. Namun, hal ini menimbulkan banyak polemik, baik dari sisi aparatur negara maupun dari sisi rakyat. Dalam pembebasan tanah, banyak masyarakat yang tidak menyetujuinya serta oknum pemerintahan yang tidak melaksanakan pembebasan tanah berdasarkan dengan prosedur peraturan yang berlaku. Mirisnya, oknum keamanan juga banyak yang terlihat melakukan tindakan represif terhadap warga-warga yang menolak pembebasan tanah tersebut.



Negara memiliki hak menguasai negara yang termuat pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang secara lebih lanjut kewenangannya diatur oleh pasal 2 ayat (3) UUPA. Penyediaan tanah bagi kepentingan umum sejatinya harus dapat menjamin sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyat. Namun, pada kenyataannya hal ini justru menimbulkan banyak dampak negatif bagi rakyat seperti uang ganti rugi yang tidak sesuai, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, bahkan hingga terancamnya nyawa rakyat akibat tindakan represif dan kerusakan alam yang ditimbulkan namun diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan baik.

Negara kita sedang gencar-gencarnya melancarkan pembangunan, menilik tidak jauh ke belakang saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono digagaslah Master Plan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi (MP3EI) yang pada pemerintahan Presiden Joko Widodo konsep serupa diusung kembali dan bertransformasi menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sejak bermula, jumlah PSN tidak pernah sama melainkan terus bertambah dan berkurang. Hal ini dikarenakan proyek yang telah selesai, proyek yang dicoret dalam sederet rencana PSN, serta proyek yang baru masuk dalam rencana PSN. Menurut data paling mutakhir dari Permenko Nomor 9 Tahun 2022, ada 200 proyek dan 12 program merupakan PSN yang perkiraan besar investasinya mencapai Rp5.481,4 Triliun. 200 proyek itu tersusun dari 53 proyek jalan, 55 proyek bendungan dan irigasi, 18 proyek kawasan, 1 proyek perkebunan, 16 proyek kereta api, 14 proyek energi, 15 proyek pelabuhan, 14 proyek air bersih dan sanitasi, 6 proyek bandara, 1 proyek pariwisata, 2 proyek perumahan, 1 proyek pendidikan, 1 proyek tanggul pantai, dan 6 proyek teknologi. 12 program tersebut terdiri dari akses keluar jalan tol, pabrik peleburan, ketenaga listrikan, akses penyedia pangan, pemerataan ekonomi, pembuatan pengelolaan sampah, daerah pariwisata strategis, daerah perbatasan, superhub, peningkatan kualitas wilayah, zona ekonomi khusus, dan industri gula dan sawit. Persebaran PSN ini nampaknya masih berpusat di Pulau Jawa walaupun pemerintah berargumen bahwa proyek ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari paling besarnya anggaran yang dianggarkan untuk pulau Jawa dibandingkan dengan pulau lain yaitu sebesar Rp1973,4T, lalu disusul Sumatera Rp764,8T, Maluku dan Papua Rp569,1T, Sulawesi Rp335,2T, Kalimantan Rp240,3T, serta Bali dan Nusa Tenggara Rp45,5T.

Pemerintah juga membuat gagasan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor pariwisata. Pariwisata dianggap mampu berkontribusi besar dalam menyokong ekonomi berbasis pelestarian lingkungan dan budaya

lokal. Indonesia sendiri memiliki banyak pariwisata, akan tetapi yang paling dikenal dan paling banyak dikunjungi adalah Bali. Oleh karena itu, pemerintah ingin meningkatkan angka kunjungan turis dalam negeri dan luar negeri ke tempat pariwisata lain di Indonesia. Bali dianggap dapat menjadi kiblat dalam mengembangkan destinasi pariwisata, karena popularitas Bali di dunia Internasional dapat mengalahkan popularitas Indonesia sendiri. Melihat hal itu, pemerintah mengembangkan 10 Bali Baru yang terdiri dari Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo di NTT, Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Morotai di Maluku. Rencana 10 Bali Baru tersebut berubah menjadi Lima Destinasi Super Prioritas (LDSP) namun hanya 4 dari 10 Bali Baru yang masuk dalam daftar LDSP yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, dan Labuan Bajo di NTT, dan 1 lainnya yang masuk dalam LDSP namun tidak masuk dalam 10 Bali Baru yaitu Likupang di Sulawesi Utara.

Artikel ini memfokuskan pada pembahasan pembuatan Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah yang mana proyek tersebut ialah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mana juga memiliki hubungan kausalitas dengan pembangunan PSN lainnya yaitu pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan salah satu dari LDSP yaitu Candi Borobudur. Pemerintah menginginkan kenaikan angka kunjungan di Candi Borobudur baik dari turis asing maupun dari turis lokal, oleh karena itu pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana yang ada termasuk dengan membangun bandara baru dan menciptakan aetropolis city sebagai pelengkap. Aetropolis city ialah kota yang konsep pembangunannya sudah terintegrasi dengan baik di sekitar wilayah suatu bandara. Sebelumnya, di Yogyakarta sendiri sudah ada Bandara Adi Sutjipto, akan tetapi kapasitasnya yang terbatas dan Bandara Yogyakarta International Airport ini diklaim bisa menampung 10x dari kapasitas Bandara Adi Sutjipto.

Dengan besarnya angka kapasitas dan angka kunjungan yang diharapkan di Bandara Yogyakarta International Airport dan aerotropolis citynya, maka dibutuhkan pula pengairan yang cukup demi kenyamanan pengunjung dan demi lancarnya operasional bandara. Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah diberitakan akan menjadi salah satu penyuplai air di bandara dan aetropolis city. Bendungan ini digadang-gadang akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia dengan tinggi 156m. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak sebagai penanggungjawab pembuatan Bendungan Bener memaparkan bahwa bendungan ini nantinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Seperti untuk suplai air untuk irigasi, bahan baku masyarakat, mereduksi banjir, dan pembuatan

pembangkit listrik, serta memiliki potensi untuk membuka tempat pariwisata baru. Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengklaim bahwa pembangunan Bendungan Bener ini nantinya akan lebih banyak menyuplai Bandara Yogyakarta International Airport dan aerotropolis citynya daripada menyuplai kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan Bendungan Bener itu sendiri.

Dilain sisi, pemerintah juga membuka quarry (penambangan) di Desa Wadas, Kecamatan Bener untuk kepentingan pembangunan bahan pembangunan Bendungan Bener. Padahal, topografi Desa Wadas sangatlah rawan longsor. Sebelum adanya penambangan pun, sudah pernah terjadi longsor dan menimbulkan korban jiwa. Masyarakat dengan tegas menolak akan tetapi justru malah terjadi tindakan represif dari aparat kepolisian yang mengepung desa tersebut yang mana masyarakatpun banyak yang ditangkap. Penambangan ini sangatlah berpengaruh pada hilangnya mata pencaharian warga Desa Wadas dan hilangnya mata air desa tersebut. Padahal mata pencaharian warga desa adalah sebagai petani dan jika tempatnya ditambang maka jelas hilanglah mata pencaharian warganya dan hilang pula sumber mata airnya.

Sebelum menggunakan lahan masyarakat, seharusnya pemerintah sudah menyelesaikan pembebasan lahan milik warga yang tanahnya terdampak oleh pembangunan waduk tersebut. Akan tetapi, sebelum pembebasan lahan selesai, pembangunan sudah dimulai. Beberapa warga Kecamatan Bener yang belum mendapatkan ganti rugi atas pembebasan tanah bersama LBH Yogyakarta membawa kasus ini ke PTUN Semarang dan mendaftarkan gugatannya akan tetapi gugatannya ditolak seluruhnya melalui Putusan Nomor : 68/G/PU/21/PTUN.SMG.

#### **METODE PENELITIAN**

Ragam penelitian yang dipakai dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian terhadap asas hukum berupa konsep Hak Menguasai Negara terhadap Pembangunan Bendungan sebagai pengelolaan sumber daya air. Metode pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan dilakukan analisis berdasarkan aspek dari Undang-Undang Dasar 1945.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Konsep Hak Menguasai Negara Dalam Pembangunan Bendungan Sebagai Pengelolaan Sumber Daya Air.**

Demi mendukung berjalannya suatu negara dengan baik, negara diberikan wewenang atau hak secara formal untuk bekerja secara aktif maupun pasif untuk mengatur jalannya negara. Kewenangan atau hak yang diberikan tidak hanya untuk mengatur pemerintahan saja, tetapi juga meliputi seluruh bidang yang ada.

Konsep pemberian wewenang atau hak tersebut merupakan hak menguasai negara. Selaras dengan apa yang diperintahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa adanya hak penguasaan yang dimiliki negara bertujuan untuk memakmurkan rakyat. Wewenang negara melalui hak penguasaan yakni agar ketersediaan dari bumi, air, serta seluruh kekayaan alam di dalamnya dapat diatur dan diolah sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan semua orang demi kepentingan bersama.

Namun, dalam praktiknya secara langsung seringkali berbenturan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman dan penafsiran dari “penguasaan” dalam konsep hak menguasai negara itu sendiri berbeda-beda menurut setiap kepentingan. Dinilai bahwa pengertiannya masih belum menemui titik terang sehingga menimbulkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Tersiratkan melalui pernyataan Prof. Abrar Saleng bahwa hingga sekarang, konsep dari hak penguasaan negara belum memiliki makna yang jelas. Dengan ini, masih banyak ditemukan perbedaan pemahaman akan hak penguasaan negara yang diterima oleh setiap pihak dalam hubungan untuk mengurus SDA, sehingga berdampak dalam pelaksanaannya. Hal ini juga berakibat pada seringnya ditemukan permasalahan atau perdebatan dalam penerapan hak penguasaan negara itu sendiri.

Begitupun dalam pelaksanaan konsep hak menguasai negara dalam pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan bendungan. Air memanglah kebutuhan utama dalam hidup umat manusia, sebab dalam setiap kegiatan manusia cenderung membutuhkan air. Hampir seluruh kegiatan dalam kehidupan membutuhkan air, baik dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, kesehatan, hingga bidang industri menggunakan air. Sehingga ketersediaan air di alam bertujuan untuk dipergunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Namun, jumlah beserta kuantitasnya tidaklah selalu konstan, sementara kebutuhannya selalu bertambah. Apabila tidak dikontrol, dapat berakibatkan ketidak timpangan antara ketersediaan dan penggunaan pada air itu sendiri.

Dengan itu, dirasa diperlukan pihak secara netral untuk mengatur dan mengelolanya sehingga dapat menjamin serta berupaya untuk menghindari permasalahan mendatang. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan air kerap kali terjadi terkait dengan pembangunan sebuah bendungan. Melalui sudut pandang pemerintah, menganggap bahwa pembangunan bendungan diyakini sebagai pilihan yang tepat dalam menyediakan bahan baku ketersediaan air di masyarakat. Tidak hanya itu, dengan adanya bendungan dapat memberikan fungsi dan manfaat lebih luas, diantaranya, untuk irigasi lahan pertanian, meningkatkan ketahanan pangan, hingga menjadi tempat wisata. Dengan dibangunnya sebuah bendungan, diharapkan dapat mempermudah masyarakat sekitar dan menyejahterakan kehidupan masyarakat dengan menambah pemasukannya.

Namun, pembangunan sebuah bendungan oleh pemerintah tidak selalu diterima baik oleh masyarakat sekitar. Penolakan oleh masyarakat sekitar seringkali berkaitan dengan terbatasnya pembebasan lahan sekitar hingga berkurangnya sumber mata air seperti sungai, terancamnya sumber daya alam, hingga pencemaran terhadap lahan sekitar. Hal-hal tersebut menjadi alasan utama penolakan warga terhadap pembangunan sebuah bendungan air di area sekitar warga tinggal.

Sebagai contoh permasalahan rencana pembangunan sebuah bendungan di Indonesia yakni Pembangunan Bendungan Bener. Permasalahan akan rencana pembangunan bendungan ini lahir akibat perbedaan pemahaman akan nilai serta manfaat dari air itu sendiri dikaitkan dengan konsep hak menguasai negara atas sumber daya air. Apabila ditinjau dari UU No 11 Th 1974 mengenai Peraturan Sumber Daya Air, dijelaskan bahwa air dalam pandangan sosial, bahwa pemanfaatan air ditunjukkan kepada rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, didasari oleh pengelolaan dan pengaturan akan sumber daya air yang menjunjung tinggi pada keberlanjutan lingkungan air diikuti dengan wewenang penguasaan oleh negara yang diberikan kepada pemerintah daerah hingga hak atau hukum adat yang dimiliki masyarakat setempat. Kemudian, ditegaskan bahwa pengelolaan atas sumber daya air dengan penguasaan oleh negara memprioritaskan segala penggunaan bagi kepentingan rakyat bersama dalam berbagai aspek dan bidang.

Namun, pada faktanya, pelaksanaan konsep hak menguasai negara dalam kasus Bendungan Bener tidak sesuai dengan pengertian dari hak menguasai negara itu sendiri dalam Undang-Undang. Seharusnya, dengan diterapkan konsep hak menguasai negara, pemerintah dapat memprioritaskan penggunaan demi kepentingan bersama dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat, tetapi pada praktiknya, pemerintah diketahui menggunakan pembangunan Bendungan Bener sebagai kesempatan untuk membuat proyek-proyek lain yang menguntungkan pemerintah dan mengesampingkan tujuan utama dibangunnya bendungan yakni untuk memakmurkan rakyat sekitar. Terlebih, dengan adanya hak menguasai negara, menjadikan kesempatan bagi pemerintah dalam melakukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap masyarakat, seperti pengingkaran terhadap hak masyarakat hingga dimanfaatkan untuk melaksanakan proyek-proyek lainnya.

Dalam kasus Bendungan Bener, pengeluaran surat keputusan mengenai persetujuan pengadaan tanah saja diterbitkan tanpa melibatkan partisipasi dari masyarakat. Padahal, seharusnya masyarakat memiliki hak untuk memberikan suaranya. Selanjutnya, pembangunan yang melibatkan penambangan batuan andesit yang tidak cocok pada topografi wilayah hingga menimbulkan korban, kerusakan, dan kerugian meliputi alam dan sosial. Dengan ini, perlunya akan

batas secara tegas mengenai hak menguasai negara sehingga dalam implementasinya dapat berjalan dengan sepiantasnya.

### **Kesesuaian hasil Putusan Nomor 68/G/PU/21/PTUN.SMG dengan Hak Menguasai Negara**

Hak menguasai negara yaitu hak pemerintah dalam mengelola baik dalam lingkup hak menguasai tanah, bangunan, air, dan lain-lain. Pemerintah bisa menguasai dan mengelola sumber daya di Indonesia demi kepentingan umum dan berasaskan pemerintahan yang baik. Namun, tidak sedikit pula pemerintah dalam mengelola dengan hak menguasai negara tersebut berjalan lancar, karena masih banyak muncul konflik dari makna hak menguasai negara tersebut. Seperti contoh kasus pembuatan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Kasus ini bermula ketika masyarakat di Desa Wadas mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terkait pengeluaran S.K.Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener.

Tuntutan itu diajukan masyarakat karena masyarakat di Desa Wadas merasa dirugikan dengan adanya surat pembaruan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah dalam Pembangunan Bendungan Bener. Masyarakat di Desa Wadas melakukan tuntutan dengan alasan bahwa surat keputusan Gubernur Jawa Tengah telah melanggar perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) Hal ini karena masyarakat berpendapat bahwa objek sengketa yang dikeluarkan dalam surat keputusan memiliki cacat prosedural. Namun, pada akhir putusan kasus dengan nomor 68/G/PU/21/PTUN.SMG, para penggugat kalah dalam kasus Bendungan Bener tersebut. Pengadilan beranggapan bahwa tuntutan yang diajukan penggugat tidak tepat dan apa yang dilakukan tergugat sudah tepat dalam peraturan perundang-undangan.

Penggugat berpendapat bahwa surat keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait pembaruan pembangunan bendungan bener telah melanggar undang-undang, karena tidak adanya peraturan pembaruan yang mengaturnya. Namun, keputusan hakim adalah bahwa gugatan tersebut tidak diterima karena ternyata telah keluar surat presiden dengan bunyi ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 yang pada intinya gubernur disuruh melakukan percepatan penetapan lokasi dan boleh memperpanjang lokasi jika waktu tersebut telah habis. Selanjutnya tuntutan penggugat yang berpendapat tidak adanya pembaharuan dalam undang-undang, hakim juga berpendapat gugatan tersebut tidak bersubstansi karena telah diatur sebelumnya kewenangan gubernur melakukan pembaharuan penetapan lokasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Maka dari itu, gugatan penggugat mengatakan tindakan Gubernur Jawa Tengah dalam mengeluarkan surat keputusan adalah perbuatan melawan hukum dan tidak berlandaskan dengan AAUPB adalah tidak tepat. Hal tersebut didasarkan atas apa telah dijelaskan di atas, Gubernur Jawa Tengah dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dari itu tuntutan terkait AAUPB juga tidak dapat diterima karena tindakan Gubernur Jawa Tengah dalam mengeluarkan SK sudah tepat. Hal itu yang menyebabkan gugatan para penggugat kalah dan ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Jika dilihat dari hasil keputusan di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa pemerintah seperti tidak bisa digugat. Pemerintah mempunyai hak menguasai negara untuk mengelola negara demi kepentingan umum, akan tetapi pemerintah juga tidak boleh menutup mata terhadap hak perseorangan yang haknya terancam. Pemerintah hanya diberikan hak untuk menguasai negara dengan tujuan untuk kepentingan umum, maka dengan segala kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dalam mengelola sumber daya negara haruslah dengan berlandaskan kepentingan umum yang difokuskan kepada kesejahteraan masyarakat. Hak menguasai negara pemerintah bukan berarti bahwa pemerintah bisa dengan bebas menguasai dan mengeksploitasi kekayaan sumber daya yang ada di dalam negara, akan tetapi hak tersebut ada karena pemerintah yang merupakan wakil masyarakat yang memiliki jabatan tertinggi di dalam negara untuk mengelola sumber daya tersebut sebagai perwakilan masyarakat umum.

Dalam kasus Bendungan Bener, para penggugat kalah dalam mengajukan tuntutannya dan diharuskan untuk menerima putusan dan membayar biaya perkara. Jika ditelaah dengan kasus yang serupa lainnya, jarang sekali terdapat gugatan yang menang yang diajukan kepada pemerintah oleh masyarakat. Lebih sering dalam mengajukan suatu tuntutan kepada pemerintah, masyarakat kalah dalam melawannya. Maka bisa dilihat berarti pemerintah sudah seperti kekuatan absolut yang tidak bisa diganggu gugat keputusannya, walaupun kadang bagi sebagian masyarakat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut merugikan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Pemerintah dalam membangun Bendungan Bener memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat, maka tidak dapat dikatakan bahwa langkah yang pemerintah ambil adalah salah. Akan tetapi pemerintah juga tidak boleh tutup mata ketika hak-hak perseorangan yang menerima dampak buruk dari pembangunan itu tertindas haknya. Harus ada keadilan bagi hak-hak pribadi yang tergerus karena pembangunan kepentingan umum. Hak pemerintah dalam menguasai negara harus tetap seimbang dengan tujuannya untuk mensejahterakan kepentingan umum, maka pemerintah harus bisa bekerja secara maksimal agar

tidak lagi terdapat kasus di mana masyarakat merasa dirugikan dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

## **KESIMPULAN**

Pembangunan di Indonesia harus berasaskan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pemerintah dalam melakukan pembangunan harus memperhatikan hak-hak rakyat. Utamanya hak-hak rakyat kecil untuk hidup. Karena semua pembangunan yang ada di Indonesia harus merealisasikan rasa "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Pembangunan itu sudah semestinya mewadahi hak-hak untuk hidup setiap orang. Jangan sampai ketika ada pembangunan, justru malah menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. Setiap kebijakan yang di ambil oleh pemerintah sudah seharusnya dipertimbangkan secara matang

## **REFERENSI**

- CNN. 7 Tempat Wisata Indonesia yang Paling Sering Dikunjungi. diakses pada 8 April 2023. <https://bit.ly/3Gte28s>
- DPU Kabupaten Kulon Progo. KOTA BANDARA (AEROTROPOLIS CITY) bag. 2 Bagaimana dengan Kulon Progo ? diakses pada 8 April 2023. <https://bit.ly/3mqT2Z0>
- Erwiningsih, Winaryu. Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945. Disertasi FH UII. 2009
- Farhani,Athari., Chandranegara, Ibnu,S. Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2019
- Ilmar, A. Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN. Jakarta : Kencana Prenada Media Group Jakarta. 2012
- Kemenhub. Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo Resmi Dimulai. diakses pada 8 April 2023. <https://bit.ly/43cc2eF>
- Kompas.com. Mengacu Pada Putusan MK, Walhi Sebut Proyek Bendungan Bener di Desa Wadas Harus Dihentikan. diakses pada 8 April 2023. <https://bit.ly/3GucqLw>
- KPPIP. Proyek Strategis Nasional. diakses pada 1 April 2023. <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/>
- Kunu, Andi.B.D. Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah. (Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum) Vol. 6 No. 1. 2012.
- Kusumadara, Afifah. Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak menguasai Atau Hak Memiliki. (Jurnal Media Hukum) Vol. 20 No. 2. 2013

- Maharani, Diah Pawestri. Pembatasan Hak Menguasai Negara Oleh Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Vol. 9 No. 1.
- Ramadhan, Ghifary., Kusumah, Ahmad H.G. The 10 New Bali Project in Indonesia, Real or Gimmick. ( Jurnal of Humanities and Social Studies) Volume 06, Number 01, March 2022, Page 030-034
- Saleng, A. Hukum Pertambangan. Jakarta: UII Press. 2007
- Wardana, Agung. Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional : Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah (Undang :Jurnal Hukum) Vol. 5 No. 1 (2022) : 1-41